



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4400);
9. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	751.262.475.167,00		
b. Belanja	Rp	758.043.854.687,00		
	Defisit		Rp	(6.781.379.520,00)
c. Pembiayaan				
1. Penerimaan	Rp	100.411.586.490,00		
2. Pengeluaran	Rp	8.450.178.348,00		
	Surplus		Rp	91.961.408.142,00

Pasal 3

(1) Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp27.084.732.708,00 dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	724.177.742.459,00		
b. Realisasi	Rp	751.262.475.167,00		
	Selisih Lebih		Rp	27.084.732.708,00
(2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp50.235.295.822) dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	808.279.150.509,00		
b. Realisasi	Rp	758.043.854.687,00		
	Selisih Kurang		Rp	(50.235.295.822,00)
(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp77.320.028.530,00 dengan rincian sebagai berikut :				
a. Surplus/defisit setelah Perubahan	Rp	(84.101.408.050,00)		
b. Realisasi	Rp	(6.781.379.520,00)		
	Selisih Lebih		Rp	77.320.028.530,00
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp1.658.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	102.069.586.490,00		
b. Realisasi	Rp	100.411.586.490,00		
	Selisih Kurang		Rp	(1.658.000.000,00)
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp9.518.000.092,00) dengan rincian sebagai berikut :				
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	17.968.178.440,00		
b. Realisasi	Rp	8.450.178.348,00		
	Selisih Kurang		Rp	(9.518.000.092,00)

(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp7.860.000.092,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	84.101.408.050,00
b.	Realisasi	Rp	91.961.408.142,00
	Selisih Lebih	Rp	7.860.028.622,00

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan raelisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada Tanggal 31 Desember 2009 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	1.321.874.665.208,15
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	2.364.611.228,97
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.319.510.053.979,18

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2009	Rp	94.634.496.045,00
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	97.630.294.401,00
c.	Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan	Rp	(109.879.987.225,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(3.108.178.348,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(198.772.673,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009	Rp	79.077.852.200,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d, Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI A NOMOR 2

